



PENETAPAN

Nomor 1050/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Sitti Normah, S.Sos binti H. Muh. Ali Dg. Situru, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Tata Usaha SMP Negeri 1 Watampone, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jalan Gunung Rinjani No. 9A, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1050/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308220205081255 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 26 Juni 2013.
2. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 29 Januari 1995 Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa menikah dengan seorang laki-laki bernama Baso Mulawarman bin A. Ilyas Dai, BA berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 253/33/I/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 1050/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tertanggal 20 Januari 1995.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut sebagaimana posita nomor 2 (satu), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Andi Nurul Fadhillah binti Baso Mulawarman, umur 14 tahun
- b. Andi Muh. Ainul Haq bin Baso Mulawarman, umur 12 tahun
- c. Andi Qalbi Sakti bin Baso Mulawarman, umur 7 tahun

4. Bahwa antara Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa dan Baso Mulawarman bin A. Ilyas Dai, BA telah putus ikatan pernikahan berdasarkan Akta Cerai No. 433/AC/2013/PA/Wtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 23 April 2013.

5. Bahwa Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa telah meninggal dunia berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor AM. 804.0002908 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 23 Agustus 2017.

6. Bahwa setelah almarhumah Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.

7. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), ketiga kemenakan Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum).

8. Bahwa oleh karena ketiga kemenakan Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas ketiga anak tersebut.

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi Proses Klaim meninggal dunia Polis Credit Projection Plus No. 00900003755 dan Pengurusan Asuransi BTN pada Bank BTN Makassar almarhumah Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga kemenakan Pemohon yang bernama :

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 1050/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Andi Nurul Fadhillah binti Baso Mulawarman, umur 14 tahun
 - b. Andi Muh. Ainul Haq bin Baso Mulawarman, umur 12 tahun
 - c. Andi Qalbi Sakti bin Baso Mulawarman, umur 7 tahun
- untuk mengurus kelengkapan administrasi Proses Klaim meninggal dunia
Polis Credit Projection Plus No. 00900003755 dan Pengurusan Asuransi BTN
pada Bank BTN Makassar almarhumah Andi Hartawati binti A. Akil Petta
Nessa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan almarhumah Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa yang telah meninggal dunia dan punya 3 orang anak yang masih dibawah umur dan ayah ketiga anak almarhumah masih hidup tetapi telah bercerai dengan almarhumah sebelum almarhumah meninggal dunia (cerai hidup).

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, di depan persidangan yang menyatakan bahwa almarhumah Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa adalah ibu kandung dari Andi Nurul Fadhillah binti Baso Mulawarman, Andi Muh. Ainul Haq bin Baso Mulawarman dan Andi Qalbi Sakti bin Baso Mulawarman semasa hidupnya, almarhumah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Baso Mulawarman akan tetapi keduanya telah bercerai sebelum almarhumah Andi Hartawati meninggal dunia dan ayah kandung ketiga anak almarhumah tersebut kini masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, majlis dapat merumuskan pokok masalahnya adalah apakah Pemohon punya kapasitas menjadi wali atas ketiga anak almarhumah Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa sementara ayah kandung ketiga anak tersebut masih hidup?

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 1050/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ayah kandung ketiga anak almarhumah Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa kini masih hidup tetapi telah bercerai hidup dengan Andi Hartawati binti A. Akil Petta Nessa, menurut majlis hakim keadaan tersebut tidak serta merta membuat ayah kandung dari ketiga anak almarhumah dinyatakan telah hilang atau gugur haknya menjadi wali terhadap ketiga anaknya dengan adanya perceraian yang terjadi dengan ibu kandung dari ketiga anak tersebut sebab hak wali orang tua kandung kepada anak kandungnya adalah hak melekat dan baru bisa beralih kepada orang lain dan keluarga jika sudah ada keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa hak wali telah dicabut kekusaannya terhadap anaknya, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menerangkan bahwa wali dari kedua orang tua atau salah satu dari keduanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung ketiga anak almarhumah masih hidup dan tidak pernah dicabut hak walinya dengan putusan Pengadilan maka majlis berpendapat bahwa wali untuk ketiga anak kandung almarhumah tetap berada pada ayah kandung ketiga anak tersebut sehingga Pemohon dalam hal ini tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan perwalian Pemohon harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan karena itu permohonan tersebut patut dinyatakan tidak berdasar hukum maka permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijkke verklaard).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 1050/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Miladiayah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Siarah, M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Siarah, M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. Makmur, M.H.

Drs.H.Muh. Kasyim,MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Samsang

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 1050/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 1050/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)